



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 443.22/2018 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo perlu melaksanakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dan sumber dana lain yang sah.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY
 SYNDROME KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Subbagian Kesehatan, dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Subbagian Pemuda, Olah Raga, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Subbagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
14.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Dwi Handayani, SE., M.Si. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Bagus Pamungkas, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Aris Hasyim Junaidi., SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Sri Wiyati, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Maryanto, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Hermi Rahayuningsih, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
27.	Retno Wiyati Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	M. Bahauddin, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Iriyanti Dahwani, SE. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Adi Catur Sulistyanto Suprpto, A.Md. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Sukamdo Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

2